

ANALISA FATWA MUI TENTANG ABORSI

Mazro'atus Sa'adah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan
mazroatus.saadah@gmail.com

Abstract

This Paper discusses about the abortion fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI). The MUI issued a fatwa twice about abortion. In this fatwa, the MUI considers emergency aspects (darurat and hajat). Basically, the law of abortion is unclean (haram), both before this spirit is blown and after it. However, in certain conditions, especially those related to the interests of the mother and baby from the medical side, including in the case of abortion due to rape, so abortion is allowed before the age 40 days or still in the germ (nutfah) phase.

Keywords : Fatwa MUI, abortion

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang fatwa aborsi yang dikeluarkan oleh MUI. MUI mengeluarkan fatwa dua kali tentang aborsi. Dalam fatwanya ini, MUI mempertimbangkan aspek darurat dan hajat. Hukum aborsi pada dasarnya haram, baik sebelum ditiupkan ruh maupun sesudahnya. Namun, dalam kondisi tertentu, khususnya yang terkait dengan kepentingan ibu dan bayinya dari sisi medis, termasuk dalam hal aborsi karena perkosaan, maka aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan 40 hari atau masih dalam tahap nutfah.

Kata kunci : Fatwa MUI, Aborsi

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk QS. At-Tin (97) : 4. Proses penciptaan manusia telah dijelaskan dalam QS. al-Hajj : 5 dan al-Mu'minin (23) : 12-14. Menurut para ilmuwan, di dalam perut seorang perempuan yang hamil terdapat janin, yang dalam istilah bahasa Arab berarti sesuatu yang diselubungi atau ditutupi. Ada beberapa pendapat mengenai janin ini. Janin berarti sesuatu yang berada dalam rahim, janin adalah ketika sudah menjadi mudghah (gumpalan daging), dan ada yang mengatakan janin adalah 'alaqah (sesuatu yang melekat) yang disebut sebagai generasi manusia.¹

Dalam Islam pembentukan generasi manusia baru ini terjadi melalui ikatan pernikahan, yang salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan. Kehidupan manusia dimulai saat setelah pembuahan terjadi. Jika seseorang dengan sadar dan dengan segala cara mengakhiri hidup manusia tak berdosa, berarti ia telah melakukan suatu perbuatan tak bermoral dan asosial, yang dalam Islam dianggap sebagai suatu kejahatan yang pelakunya dihukum dengan hukuman qishash. Tidak semestinya seseorang membiarkan penghentian nyawa hidup siapapun. Namun, bagi perempuan yang hamil di luar nikah atau perempuan yang hamil karena perkosaan (kehamilan tidak dikehendaki/KTD) seringkali melakukan usaha pengguguran kandungan (aborsi). Sekarang ini, praktek aborsi semakin merajalela, bukan hanya pada kalangan masyarakat, mahasiswa pun melakukan praktek aborsi, dan banyak juga pelajar yang melakukan praktek aborsi ini. Hal ini antara lain disebabkan adanya pergeseran gaya hidup ke arah gaya hidup seks bebas.

Dari data yang ditemukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman rata-rata pertahunnya.² Sedangkan WHO memperkirakan sekitar 10-50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.³ Angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi. Di dunia diperkirakan setiap tahunnya terjadi aborsi tidak aman sekitar 20 juta, 26% dari jumlah tersebut

¹ Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung : Mizan, 1997), 136.

² Budi Utomo dkk., *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia : Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten* (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), 7.

³ Gulari Wignyoastro, "Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi", makalah seminar *Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001.

tergolong legal, dan lebih dari 70.000 aborsi tidak aman di Negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.⁴

Melihat kenyataan di atas, maka perlu adanya kepastian hukum Islam dalam menjawab problematika tersebut. Di Indonesia, seluruh lembaga fatwa seperti Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI, dan Dewan Hisbah sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis secara mutlak. Makalah ini akan membahas fatwa MUI terkait dengan aborsi khususnya fatwa aborsi yang kedua, yang lebih rinci dalam hukumnya, dengan menganalisisnya secara pendekatan normatif dan sosiologi.

Aborsi dalam Ilmu Kedokteran

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁵ Aborsi juga dalam pengertian negatif didefinisikan sebagai pengguguran kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan janin tersebut (biasanya sering terjadi pada wanita yang hamil di luar nikah).⁶

Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedi Bebas, Aborsi (pengguguran kandungan) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata *aborsi* umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan aborsi tahap akhir.⁷

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, di mana beratnya masih di bawah 500

⁴ The Alan Guttmacher Institute (AGI), "Sharing Responsibility : Women, Society, and Abortion Worldwide", dalam Martha S. Ismail, *Promosi Kesehatan Reproduksi : Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan / Kehamilan yang Tidak Direncanakan* (New York : AGI, t.t.), 35.

⁵ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2008), 21.

⁶ Pusat Klinik Aborsi Jakarta, "pengertian aborsi dan jenisnya", dalam <http://kuretase.com/pengertian-aborsi-secara-medis/>

⁷ Wikipedia Ensiklopedi Bebas, "Gugur Kandungan", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan

gram atau sebelum usia kehamilan 20 minggu.⁸ Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu dan setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.

Dalam ilmu kedokteran, jenis aborsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹

1. Aborsi Spontan (Alamiah), adalah Pengguguran kandungan yang terjadi disebabkan oleh kecelakaan, atau dengan kata lain karena sebab-sebab alami yang tidak disengaja (*al-isqath al-'afwi*), tanpa intervensi tindakan medis bahkan sering tidak disadari gejalanya oleh ibu hamil. Jenis aborsi ini terbagi menjadi:
 - a. Aborsi komplitus, yaitu keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
 - b. Aborsi habitualis, yaitu aborsi terjadi 3 atau lebih aborsi spontan berturut-turut.
 - c. Aborsi inkomplitus, yaitu keluar sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
 - d. Aborsi induksi, yaitu penghentian kehamilan sengaja dengan cara apa saja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu dapat bersifat terapi atau non terapi.
 - e. Aborsi insipiens, yaitu keadaan pendarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum umur kehamilan 20 minggu.
 - f. Aborsi terinfeksi, yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.
 - g. Missed Abortion, yaitu aborsi yang embrio atau janinnya meninggal dalam uterus sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 8 minggu atau lebih.
 - h. Aborsi Septic, yaitu aborsi yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dari produknya ke dalam sirkulasi sistemik ibu.
2. Aborsi Buatan (Sengaja), adalah pengakhiran kehamilan lebih awal yang diakibatkan oleh tindakan yang disadari oleh ibu hamil dan pelaksana (dokter, bidan maupun dukun beranak) melalui tindakan medis dengan obat-obatan, tindakan bedah, atau

⁸ Wikipedia Ensiklopedi Bebas, "Gugur Kandungan", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan

⁹ Pusat Klinik Aborsi Jakarta, "pengertian aborsi dan jenisnya", dalam <http://kuretase.com/pengertian-aborsi-secara-medis/>. Lihat pula Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teologi* (Terj.), diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, Cet. 4 (Bandung : Mizan, 1994), 152-154.

tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina (abortus provocatus). Aborsi buatan ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Aborsi *Artificialis Therapicus (Isqath al Dharuri)*

Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan dokter. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.¹⁰ Adapun penyebab tindakan aborsi terapeutik adalah :¹¹

- 1) Faktor janin: Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan, seperti terjadi gangguan pertumbuhan pada zigot, embrio atau plasenta.
- 2) Faktor maternal (Faktor Ibu): Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu hamil, seperti terjadi infeksi (virus, bakteri) pada awal trimester 1 dan 2.
- 3) Faktor eksternal: dapat disebabkan oleh radiasi obat – obatan dan bahan kimia.

b. Aborsi *Provocatus Criminalis (Isqath al Ikhtiyari)*

Pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, seperti halnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

Ada banyak alasan mengapa seorang perempuan melakukan aborsi, di antaranya:¹²

1. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.
2. Alasan bahwa seorang perempuan tersebut ingin membatasi atau menanggukuhkan perawatan anak karena ingin

¹⁰ <http://makananmpuh.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-penyebab-dan-dampak.html>

¹¹ Lihat penyebab seseorang melakukan aborsi dalam Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer.*, 23.

¹² Lysa Angrayni, “Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, No. 5 Juli 2007, 537. Lihat pula Huzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 194. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: eLSAS, 2008), 167.

melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.

3. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai anak.
4. Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil di luar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang perempuan melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
5. Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya.
6. Karena kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam mencegah kehamilan.
7. Karena sudah menemukan dokter yang bersedia membantu untuk menggugurkan kehamilan.

Fatwa Mui Tentang Aborsi

Dalam masalah aborsi ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya 2 kali. Pada awalnya, MUI mengharamkannya secara mutlak, baik sebelum ditiupnya ruh ataupun sesudahnya, namun dalam perkembangannya MUI lebih memerinci hukum pengecualian. Jika ada uzur syar'i, baik darurat maupun hajat, seperti akibat perkosaan atau demi menyelamatkan jiwa ibu, atau karena menderita penyakit berat yang dapat mengancam jiwa ibu, maka MUI membolehkan tindakan aborsi dengan batasan dan syarat tertentu, seperti sebelum usia kandungan 40 hari, direkomendasikan oleh keluarga, dokter atau ulama, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu.¹³

Fatwa MUI tentang aborsi yang pertama ditetapkan pada 29 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Umar Shihab sebagai ketua, dan Dr. H.M Dien Syamsuddin sebagai sekretaris. Fatwa dengan No. 1/Munas VI/MUI/2000 menetapkan 6 hal, yang 3 hal di antaranya terkait langsung dengan persoalan aborsi yaitu (1) melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. (2) melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang

¹³ Andi Mutia Pilka, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkoasaan*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Syarif Kasim Riau, 2012, 14.

dibenarkan oleh syariah Islam. (3) mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.¹⁴

Munculnya fatwa No. 1/Munas VI/MUI/2000 tentang aborsi ini, dikarenakan waktu itu di tengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi, yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa alasan medis, sebelum *nafkhor ruh* (peniupan ruh), sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah ini kepada MUI.¹⁵ Adapun dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan masalah ini berasal dari dalil naqli baik al-Qur'an maupun al-Hadis, dalil aqli berupa pendapat para ulama, qiyas dan juga menggunakan kaidah fihiyyah.

Dalil yang berasal dari al-Qur'an yang digunakan oleh MUI adalah¹⁶ :

1. QS. Al-Mu'minun (23) : 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling baik"

2. QS. Al-Hajj (22) : 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ.....

"Hai manusia! Jika kamu dalam keraguan kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan...."

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Semarang, Erlangga, 2011), 399.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI.*, 395.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI.*, 395-396.

Dalil dari al-Hadis yang digunakan MUI adalah¹⁷ :

1. قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. رواه البخاري, بدء الخلق, ذكر الملائكة.
2. حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. رواه البخاري, أحاديث الأنبياء, خلق آدم وذريته.
3. عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال آدم إلا ذراع. رواه البخاري, القدر, في القدر.
4. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري, التوحيد, قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا.
5. عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة وقال في حديث معاذ عن شعبة أربعين ليلة أربعين يوما وأما في حديث جرير وعيسى أربعين يوما رواه مسلم, كتاب القدر, باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه, رقم 4781.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 396-397.

Dalil aqli yang dijadikan MUI sebagai dasar yaitu¹⁸:

1. Janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*hayah muhtaromah*), menggugurkannya berhenti menghentikan (menghilangkan) kehidupan yang telah ada, dan ini hukumnya haram, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain QS. Al-Isro' (17) : 33 **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ** “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”
2. Pendapat fuqaha tentang hukum aborsi sebelum *nafkhor ruh* sebagai berikut. *Pertama*, boleh (mubah) secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis) menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. *Kedua*, mubah karena ada alasan medis (uzur) dan makruh jika tanpa uzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga*, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat*, haram menurut pendapat mu'tamad ulama Maliki.
3. Menurut ulama, jika orang sedang ihram memecahkan telur binatang buruan (*bidh ash shayd*), ia harus menggantikannya.
4. Menurut Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i jika nuthfah (sperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (*isti'daad li qobuuli al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah), ini berarti haram melakukannya.
5. Membolehkan aborsi sebelum *nafkhor ruh* dapat menimbulkan banyak dampak negatif, di samping dampak positif. Berdasarkan kaidah fiqhiyah (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) “menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”, dan juga kaidah (الضرورة) (تبيح المحظورات) “keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”.

Dengan demikian bahwa fatwa MUI tentang aborsi tahun 2000 ini adalah mengharamkan secara mutlak aborsi baik sebelum ditiupkan ruh maupun sesudahnya tanpa alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa ibu. Fatwa tentang aborsi ini kemudian dikeluarkan lagi oleh MUI No. 4 tahun 2005 karena ada pertanyaan dari masyarakat tentang hukum melakukan aborsi apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi tertentu. Adanya pertanyaan masyarakat ini karena melihat semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 397-398.

memperhatikan tuntunan agama. Di samping itu, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya.¹⁹ Hasil penelitian Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan bahwa pertahun rata-rata telah terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman.²⁰ Begitu pula dengan data yang diperoleh Badan WHO (*World Health Organization*) yang menyebutkan bahwa 15-50 % kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Sementara dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.²¹

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut MUI mengeluarkan fatwa aborsi yang kedua yang ditetapkan pada 21 Mei 2005 yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai ketua, dan H. Hasanuddin sebagai sekretaris. Fatwa No. 4 tahun 2005 ini memuat 2 hal yaitu *pertama* menjelaskan tentang ketentuan umum mengenai pengertian darurat dan hajat sebagai patokan dalam menetapkan hukum aborsi. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.²² *Kedua*, fatwa mengenai hukum aborsi yang lebih terperinci, yaitu:²³

- (1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- (2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 455.

²⁰ Budi Utomo dkk., *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia*, 7.

²¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 224.

²² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462.

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462.

- 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- (3) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam menetapkan fatwanya ini MUI menggunakan dalil dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah Fiqhiyyah, dan pendapat para ulama. Dalil dari al-Qur'an yang digunakan adalah :²⁴

1. QS. Al-An'am (6) : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنِكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)

"Katakanlah : "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)."

2. QS. Al-Isro' (17) : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

3. QS. Al-Furqan (25) : 63-71

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI.*, 456-458.

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاتًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71)

“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.” Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.”

4. QS. Al-Hajj (22) : 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ (5)

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang

dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”

5. QS. Al-Mu'minun (23) : 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكِ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (14)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”

Dalil dari al-Hadis yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa aborsi adalah:²⁵

1. ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ووزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح....(رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه, كتاب بدء الخلق, رقم الحديث 2969)

“Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari), kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan 4 kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki, dan ajalnya, serta celaka atau bahagia (nya), kemudian ditiupkan ruh padanya (HR. Imam al-Bukhari dari 'Abdullah).”

2. اقتتلت امرأتان من هذيل, فرمت احدهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة... (متفق عليه عن أبي هريرة)

“Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diyat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan (Hadis Muttafaqun 'Alaihi, dari Abu Hurairah).”

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 458-459.

3. لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت, وأحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

Kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah:²⁶

1. درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”

2. الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”

3. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat”

Adapun pendapat para ulama yang dipegang MUI dalam memutuskan fatwanya adalah:²⁷

1. Iman al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' Ulum al-Din*, bahwa jika nutfah (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).
2. Ulama al-Azhar dalam *Bayan li an-Nas min al-Azhar asy-Syarif*, bahwa jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhur ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. *Pertama*, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (uzur), ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanfi –walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sedangkan ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. *Kedua*, mubah karena ada alasan medis (uzur) dan makruh jika tanpa uzur, ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga*, makruh secara mutlak, dan ini menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat*, haram, ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipegangi) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (*coitus interruptus*), hal ini disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhur ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat uzur, perbuatan itu diancam dengan

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 4459-460.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 460-461.

sanksi pidana menakala janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut oleh fuqaha' disebut dengan *ghurrah*.

3. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (ketua komisi fatwa al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, bahwa jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinahan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksusal yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

Dengan memperhatikan dalil-dalil di atas, maka fatwa aborsi tahun 2005 ini lebih melihat dari sisi darurat dan hajatnya, sehingga hukum aborsi dirinci menjadi haram sejak terjadinya pembuahan sperma terhadap ovum, boleh karena ada uzur baik darurat maupun hajat, boleh sebelum janin berusia 40 hari, dan haram dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Persoalan Hukum Aborsi Dari Sisi Hukum Islam

Aborsi (*الاجهاض* atau *الاسقاط*) menurut ulama fiqh adalah keluarnya janin dari perempuan yang hamil sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan mati atau hidup sebentar dan telah tampak sebagian pembentukannya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri seperti meminum obat ataupun akibat perbuatan lain.²⁸ Ulama fiqh telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiup ruh (selama 4 bulan kehamilan) adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, yang dihukumi sebagai pembunuhan dengan sengaja, sehingga pelakunya akan dikenakan hukum qishash.²⁹ Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiup ruh pada janin (embrio), yaitu sebelum 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut.

Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya *al-Nihayah*, dengan alasan karena belum ada mahluk yang bernyawa.

²⁸ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azizi, *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran* (Surabaya : Pustaka Rahmat, 2009), 90.

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2 (Jakarta, Gema Insani, 1995), 772.

Adapun ulama yang memandang makruh adalah Abu Hanifah dengan alasan karena janin masih mengalami pertumbuhan. Di antara ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiup ruhnyanya adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah*, al-Ghazali³⁰ dalam kitabnya *Ihya' Ulumi al-Din*, Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa*³¹ dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengharamkan aborsi karena sesungguhnya janin (*embrio*) pada saat itu sudah ada kehidupan (*hayat*) yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapannya.³²

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari dan mengharamkan ketika usia kandungan lebih dari 40 hari.³³

Aborsi dalam pandangan ulama baik dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer termasuk fatwa MUI tentang aborsi selalu kontroversial. Jika dianalisis, inti atau substansi penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah karena berbeda sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan manusia. Apakah kehidupan itu dimulai sejak konsepsi atau dimulai sejak ditiupkan ruh.

Sebagian besar ahli fiqh menyakini bahwa ada tiga tahap perkembangan kandungan seperti yang digambarkan QS. Al-Mu'minun (23) : 12-14,³⁴ dan al-Hajj (22) : 5,³⁵ yaitu *nuthfah*, *'alaqah* dan *mudghah*. Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas kapan sesungguhnya kehidupan manusia itu dimulai, apakah sejak tersimpan dalam rahim atau dalam istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam endometrium yang disebut dengan nidasi (*implantasi*), atau apakah sejak Tuhan menjadikannya sebagai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya (*khalqan akhar*). Ketika itu janin belum memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukkan kehidupan (*al-hayah al-nabathiyah*). Sesudah itu janin baru dinyatakan memiliki gerakan yang berkemauan atau berkehendak (*al-harakah al-iradiyah*) sebagai indikasi telah adanya

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), 209.

³¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo : Dar al-Syura, t.t.), 240.

³² Huzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 195.

³³ Gulardi H. Wiknjastro, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 219.

³⁴ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكِ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

³⁵ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّي وَيُنْفَىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ

ruh. Dalam hadis dijelaskan bahwa waktu yang dilalui oleh tahapan kejadian manusia dalam rahim ibu adalah berupa nuthfah selama 40 hari, berupa 'alaqah selama 40 hari, dan berupa mudghah selama 40 hari sampai menjadi makhluk berbentuk manusia yang lengkap kemudian ditiupkan ruh. Dengan demikian janin baru bisa dikatakan sebagai makhluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari atau 4 bulan, yakni memasuki minggu ke 18 dari terjadinya konsepsi atau pembuahan.³⁶ Karena itulah, maka ada yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh atau sebelum usia kandungan 4 bulan. Sementara ulama yang menolak aborsi menyakini bahwa proses kehidupan itu dimulai sejak konsepsi dan saling berkaitan antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh (*nafhki ruh*) tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan lainnya.

Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi, politik maupun dampak psikologis lainnya, sejauh ini belum ada pendapat ulama fiqh yang secara khusus mengkodifikasikannya. Namun pada kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa manusia (*al-dharurat*),³⁷ aborsi dapat dilakukan tanpa harus melihat usia kehamilan. Para peneliti dan pakar hukum Islam sepakat memposisikan aborsi sama dengan *dharurat*, yaitu *dharurat* dalam konteks syar'i. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *dharurat* dapat digolongkan ke dalam konteks syar'i antara lain: *Pertama*; *Dharurat* merupakan tindakan penyelamatan diri (*Hifzunnafsi*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari *Maqashid asy-Syariah* yang wajib dijaga menurut syar'i. *Kedua*; *Dharurat* tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. Larangan seorang untuk melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi *dharurat* lebih dilandasi pada sikap *at-tasamuh* (toleransi) dan *rukhsah* (dispensasi) yang diberikan oleh Allah SWT, kepada manusia, karena itu tidak diperkenankan *rukhsah* dalam perbuatan maksiat. *Ketiga*; *Dharurat* merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah. *Keempat*; *Rukhsah* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan. *Kelima*; Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Cet. 2 (Bandung : Mizan, 1994), 108.

³⁷ Lihat: Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), 14.

dalam kondisi *dharurat* akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan *dharurat*. *Keenam*; *Dharurat* tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama. *Ketujuh*; Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena melakukannya.³⁸ Karena pada dasarnya keadaan *dharurat* dapat membolehkan sesuatu yang dilarang (الضرورات تبيح المحظورات). Begitu pula apabila dengan kehamilan justru menimbulkan mafsadat atau menimbulkan madlarat lebih besar, sementara kebutuhan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) lebih dapat mendatangkan maslahat (manfaat), maka berdasarkan kaidah fiqh, aborsi boleh dilakukan.

Keadaan *dharurat* ini, juga dapat terjadi pada kasus pemerkosaan.³⁹ Perempuan dalam keadaan ini pada umumnya mengalami penderitaan jiwa yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian. Keadaan *dharurat* juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan biaya dan orang yang memeliharanya atau mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat pada umumnya masih belum dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah. Ini juga berakibat terganggunya kehidupan mereka.⁴⁰

Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang aborsi dengan mempertimbangkan aspek darurat dan hajat. Pada dasarnya aborsi diharamkan baik sebelum ditiupkan ruh maupun sesudahnya, namun dalam kondisi tertentu, khususnya yang terkait dengan kepentingan ibu dan bayinya dari sisi medis, termasuk dalam hal aborsi karena perkosaan, maka aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan 40 hari atau masih dalam tahap nutfah. Dengan demikian batas maksimal dibolehkannya aborsi karena darurat adalah usia kandungan 40 hari.

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 166.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Depdiknas, t.t.), 861.

⁴⁰ Gulardi H. Wiknjastro, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 166. Lihat juga Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi, pasal 75 ayat 2 bagian b, bahwa aborsi boleh dilakukan pada kehamilan akibat pemerkosaan.

Daftar Pustaka

- al-Azizi, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf. *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*. Surabaya : Pustaka Rahmat, 2009.
- Anees, Munawar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teologi* (Terj.) diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Cet. 4. Bandung : Mizan, 1994.
- Angrayni, Lysa. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, No. 5 Juli 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Cet. 2. Bandung : Mizan, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdiknas, t.t.
- Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung : Mizan, 1997.
- Hasbi, Rusli. *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*. Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- <http://kuretase.com/pengertian-aborsi-secara-medis/>
- <http://makananmpuh.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-penyebab-dan-dampak.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan
- Ismail, Martha S. *Promosi Kesehatan Reproduksi : Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan / Kehamilan yang Tidak Direncanakan*. New York : AGI, t.t.
- Kementerian Agama RI. *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qura'an dan Sains*. Jakarta: Kemenag, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Semarang, Erlangga, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Pilka, Andi Mutia. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan*, Skripsi

- Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Syarif Kasim Riau, 2012.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2. Jakarta, Gema Insani, 1995.
- _____. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *al-Fatawa*. Kairo : Dar al-Syura, t.t.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Utomo, Budi. dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia : Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002.
- Wignyosastro, Gulardi. "Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi", makalah seminar *Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001.
- Wiknjosastro, Gulardi H. dkk. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.